



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG  
DENGAN  
DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN, PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA**

**Nomor : 25 /PL.210/F2.1/07/2017**

Nomor : 091/108/2017

**TENTANG:  
DIKLAT TEKNIS Mendukung PROGRAM Penguatan Sapi Indukan Wajib  
Bunting (SIWAB) Bagi Petugas Inseminator (Aparatur) Angkatan XII**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (05/07/2017), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Adang Warya, MM**, Jabatan Kepala Balai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang – Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Ir. Safruddin, MM**, Jabatan Kepala Balai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Balai Pengembangan SDM, Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kerjasama tentang Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Petugas Inseminator (Aparatur) Angkatan XII yang selanjutnya disebut Kerjasama Pelatihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
TUJUAN**

Tujuan Kerjasama ini adalah membantu pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan Dalam Rangka Mendukung UPSUS SIWAB.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA**

Ruang lingkup Kegiatan Pelatihan Kerjasama meliputi :

1. Penyiapan Tempat Praktek Pelatihan
2. Penyiapan Pengajar/Fasilitator
3. Penyiapan Panitia Penyelenggara



Pasal 3

**WAKTU PELAKSANAAN DAN JUMLAH PESERTA**

Waktu pelaksanaan dan jumlah peserta kegiatan kerjasama adalah :

- a. Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Petugas Inseminator (Aparatur) Angkatan XII akan dilaksanakan selama 7 (Tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 13 s.d. 19 Juli Tahun 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang;

Pasal 4

**LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Petugas Inseminator (Aparatur) Angkatan XII bertempat di UPT Balai Pengembangan SDM, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 5

**PELAKSANA KEGIATAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menunjuk :

1. Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan, Provinsi Sulawesi Tenggara , sebagai penyedia Fasilitator, Panitia dan tempat Praktek kegiatan Kerjasama Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Petugas Inseminator (Aparatur) Angkatan XII.
2. BBPP Kupang yang beralamat di Jalan Timor Raya Km. 17, Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Noelbaki, Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai pemberi kegiatan Kerjasama berupa penyediaan Fasilitator, tempat Praktek dan Panitia Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Petugas Inseminator (Aparatur) Angkatan XII.

Pasal 6

**KEWAJIBAN**

1. Hak Kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. Memberikan daftar jumlah dan biodata peserta kepada PIHAK KEDUA.
  - b. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku
  - c. Melakukan penyelesaian administrasi pelaksanaan kegiatan Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Petugas Inseminator (Aparatur) Angkatan XII.
  - d. Menyediakan pembiayaan lainnya dalam pelaksanaan Diklat Kerjasama yang tidak termasuk dalam perjanjian kerjasama ini ;
  - e. Menetapkan pokok kegiatan Kerjasama;
  - f. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA;
2. Hak Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Menyiapkan dan memfasilitasi Tempat Praktek Pelatihan
  - b. Menyiapkan Tenaga Fasilitator
  - c. Menyiapkan Panitia Penyelenggara



Pasal 7  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah / mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8  
**LAIN – LAIN**

1. Perubahan perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal – hal yang perlu diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pasal 9  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas Materai dan dibuat rangkap 2 (dua), untuk dipergunakan kedua belah pihak sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



**Dr. Ir. Adang Warya, MM**  
NIP. 19590722 198903 1 006

PIHAK KEDUA



**Ir. Safruddin, MM**  
NIP. 19610716 199303 1 004